



PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

TAHUN
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2021. Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 merupakan salah satu dasar/acuan perumusan perubahan program dan kegiatan Tahun 2021 yang akan dituangkan ke dalam Perubahan RKA Tahun 2021. Renja merupakan dokumen yang akan memberikan deskripsi mengenai sesuatu yang ingin dihasilkan di masa yang akan datang, target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta merupakan landasan dalam menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber daya yang terbatas.

Renja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2021, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja 2021 ini diharapkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKAD dapat dicapai sesuai harapan.

Cibinong, 25 Oktober 2021



Drs. ADE JAYA MUNADI, SH.,MH

Pembina Tk. I

NIP.196606021997031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2021 merupakan tahun awal diterapkannya penyeragaman program, kegiatan, dan sub kegiatan secara nasional sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 telah mengacu pada ketentuan peraturan dimaksud. Namun, dalam tahapan penganggaran, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menyebabkan adanya perubahan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sebelumnya tidak tercantum dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021.

Disamping itu, pandemi Covid-19 masih terjadi di Kabupaten Bogor, sehingga menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan beberapa kali perubahan penjabaran pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang perlu disesuaikan dalam perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Di sisi lain, Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 dilakukan sejalan dengan adanya Perubahan

RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang meliputi tahun 2021-2023, dimana kinerja perubahan tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, terutama dalam hal perubahan sasaran, strategi, arah kebijakan, nomenklatur program dan target kinerjanya, serta indikator yang menjadi alat ukur kinerja program.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2021, terutama dalam penyesuaian penggunaan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan yang berbeda dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2021, berikut kinerja kegiatan dan sub kegiatan, serta target kegiatan dan sub kegiatan.

Keseluruhan perubahan tersebut juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hingga Triwulan II/Semester I Tahun 2021 menjadi dasar evaluasi bagi pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hingga akhir tahun 2021, terutama dalam pencapaian target kinerja utama daerah yang didukung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan target pencapaian kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021.

Selanjutnya, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 yang merupakan Lampiran XXVI Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 perlu diubah dengan memedomani Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun

target yang ingin dicapai pada tahun 2021 dapat terealisasi pada akhir tahun anggaran.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah, disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Bagi masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban untuk mempedomani serta menjadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan.

Oleh karena itu program-program pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 disusun seiring dengan adanya Kebijakan Umum APBD-Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Bogor Tahun 2021. Adapun perubahan yang dilakukan disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak dan penyesuaian terhadap kebutuhan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 dilengkapi dengan uraian program dan kegiatan beserta target kegiatan dan rencana biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah Tahun 2021 di Kabupaten Bogor.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021 adalah agar rencana kerja dimaksud selaras dengan Perubahan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2018-2023 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021

Nomor 3. Selain itu Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 dimaksudkan dalam rangka menyesuaikan Renja Tahun 2021 dengan realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021 adalah :

1. Menyesuaikan Perubahan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021 dengan Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023;
2. Menyesuaikan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021 dengan realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 yang dipengaruhi adanya Covid-19.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lampiran Keputusan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2020);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun

- 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 65);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 105);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 44);
29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 96);
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 28);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 90).

BAB IV

P E N U T U P

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 merupakan kinerja yang harus dilaksanakan berdasarkan dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021, yang telah diubah sesuai dengan Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2021, terutama dalam hal perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan hasil pemutakhiran yang telah disahkan dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Dengan adanya perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 tersebut, menjadikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada target-target perubahan yang telah disusun, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 serta Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 untuk tahun 2021.

Selanjutnya, seluruh isi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 dipastikan sesuai dengan apa yang tercantum dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), serta secara nasional menjadi data elektronik yang tidak terpisahkan dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung substansi Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021.

Dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 menjadi bagian penting dalam proses perencanaan anggaran perubahan tahun anggaran 2021, dan diacu sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester II Tahun 2021 di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditargetkan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban.

Kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan baik penambahan/pengurangan kegiatan, penambahan/pengurangan anggaran kegiatan dan perubahan indikator/rincian indikator pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bisa berubah menjadi berkurang/bertambah pada saat penyusunan RKA Perubahan/DPPA sejalan dengan adanya dinamika dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam upaya mencapai target Tahun 2021, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan Tahun 2021 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir Tahun 2021. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 ini dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : CIBINONG

Tanggal : 24 Oktober 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR**




Drs. ADE JAYA MUNADI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP.196606021997031001